



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.24/MEN/VI/2006

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kemungkinan mengalami kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. bahwa mengingat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai kekhususan tertentu maka program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
- KETIGA** : Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.24/MEN/VI/2006
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Namun hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tersebut baru berlaku efektif bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memerintahkan agar program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Februari tahun 2005, jumlah orang yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja) berkisar 17.480.227 orang.

Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal. Usaha ekonomi informal selama ini dianggap telah berjasa sebagai katub pengaman karena mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha-usaha ekonomi formal. Hal ini disebabkan usaha-usaha ekonomi informal tersebut mudah dimasuki oleh tenaga kerja karena pada umumnya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Pada umumnya tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal tersebut belum terjangkau oleh upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal dengan ciri-ciri antara lain :

- berskala mikro dengan modal kecil;
- menggunakan teknologi sederhana/rendah;
- menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
- tempat usaha tidak tetap;
- mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
- kelangsungan usaha tidak terjamin;
- jam kerja tidak teratur;
- tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.

Selain tenaga kerja dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas juga termasuk tenaga kerja di luar hubungan kerja yang profesional seperti dokter, pengacara, artis, seniman dan sebagainya perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan PT. Jamsostek (Persero) telah melakukan pengkajian tentang kebutuhan akan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja di beberapa Provinsi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai minat yang besar untuk menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam rangka mengatasi risiko kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Namun kemampuan untuk membayar iuran terbatas karena penghasilan yang tidak diatur dan ada yang menghasilkannya tergantung pada musim. Oleh sebab itu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja tidak mungkin diwajibkan untuk mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dalam membayar iuran, maka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar iuran dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

B. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan/stakeholders dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini dibatasi hanya bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yaitu orang yang berusaha sendiri.

E. Pengertian

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
3. Peserta adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang telah membayar iuran.
4. Wadah adalah organ yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta dalam rangka membantu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
5. Penanggungjawab Wadah adalah Pihak yang ditunjuk oleh peserta untuk mewakili peserta dalam hal menyelesaikan hak dan kewajiban para peserta yang meliputi pengumpulan iuran, penyetoran iuran dan pengurusan klaim.
6. Mitra Kerja adalah Wadah atau Institusi atau Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di Luar Hubungan Kerja.
7. Penghasilan adalah perolehan dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya.
9. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
10. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan.

F. Sistematika Penulisan

Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja terdiri dari 6 (enam) BAB, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang dan tujuan disusunnya Buku Pedoman, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Pengertian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : Pengorganisasian, memuat pembinaan yang dilakukan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Badan Penyelenggara dan Kelompok Peserta.
- BAB III : Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, memuat Tujuan Program, Prinsip Penyelenggaraan, Jenis Program dan Mekanisme Pelaksanaan.
- BAB IV : Pembinaan, memuat sasaran yang akan dibina melalui sosialisasi, materi sosialisasi yang akan diberikan dan metode sosialisasi untuk bimbingan masyarakat.
- BAB V : Pengendalian, memuat monitoring, pelaporan dan evaluasi.
- BAB VI : Penutup.

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pembinaan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait yang terdiri dari :

A. Instansi Pemerintah

1. Instansi Pusat
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas menetapkan kebijakan standar, prosedur, pengendalian program, bimbingan teknis dan pembinaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang secara teknis menangani pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Instansi Provinsi
Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi, bertanggungjawab merumuskan kebijakan operasional di Provinsi, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam lingkup Provinsi.
3. Instansi Kabupaten/Kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas dilaksanakannya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dengan melakukan pembinaan dalam rangka perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

B. Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah PT. Jamsostek (Persero).

C. Penanggungjawab Wadah/Kelompok

Penanggungjawab Wadah/Kelompok bertugas untuk

1. Menghimpun tenaga kerja di luar hubungan kerja;
2. Mendaftarkan peserta ke PT. Jamsostek (Persero);
3. Menghimpun dan menyetor iuran kepada PT. Jamsostek (Persero);
4. Membantu mendistribusikan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada peserta;
5. Mengurus hak-hak peserta atas jaminan;
6. Memperingatkan peserta yang menunggak pembayaran iuran dan melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero).

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA

A. Tujuan Program

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B. Program

Jenis program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JK);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Tenaga Kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

C. Kepesertaan

Setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara sukarela.

D. Iuran

Iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu. Nilai nominal tertentu tersebut sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Untuk menghitung besarnya iuran program Jamsostek sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1% dari penghasilan sebulan;
- b. Jaminan Hari Tua, minimal sebesar 2% dari penghasilan sebulan;
- c. Jaminan Kematian, sebesar 0,3% dari penghasilan sebulan;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja lajang.

Dasar perhitungan pembayaran iuran dari penghasilan sebulan tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pedoman ini.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

E. Cara Pembayaran Iuran

Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap tiga bulan dengan menyetorkan langsung kepada Badan Penyelenggara atau melalui Penanggungjawab Wadah/Kelompok secara lunas.

a. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok.

Pembayaran iuran secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Badan Penyelenggara.

Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 bulan ke depan. Pembayaran iuran 3 bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Penanggungjawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan.

Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan *grace periode* selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.

Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar iuran termasuk membayar satu bulan yang tertunggak dalam masa *grace periode*.

b. Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta.

Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

F. Manfaat

Manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari :

- Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja;
- Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- Biaya perawatan medis;
- Santunan cacat tetap sebagian;
- Santunan cacat total tetap;
- Santunan kematian;
- Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap;
- Biaya rehabilitasi.

2. Jaminan Kematian (JK) terdiri dari :

- Jaminan kematian;
- Biaya pemakaman;
- Santunan berkala.

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

Dasar perhitungan pembayaran manfaat program JKK, JK dan JHT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman ini.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari :
 - Rawat jalan tingkat pertama meliputi : pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan tindakan medis sederhana;
 - Rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - Rawat inap;
 - Pertolongan diagnostic berupa penggantian biaya prothese, orthose dan kaca mata;
 - Pelayanan gawat darurat.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya meliputi :

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB);
- b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. Santunan kematian dan uang kubur;
- e. Santunan berkala.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat, PT, Jamsostek (Persero) menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat PT. Jamsostek (Persero) menetapkan akibat kecelakaan kerja dan membayar santunan.

Peserta berhak atas manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja setelah membayar iuran. Pembayaran iuran untuk bulan tertentu merupakan jaminan untuk mendapatkan manfaat apabila peserta mengalami risiko pada bulan berikutnya. Oleh sebab itu baik peserta maupun Penanggungjawab Wadah/Kelompok wajib menyetorkan iuran secara lunas kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV P E M B I N A A N

Untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja secara efektif, efisien dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan antara lain melalui sosialisasi. Adapun sasaran, materi dan metode sosialisasi adalah sebagai berikut :

A. Sasaran

Sosialisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.

B. Materi

Materi sosialisasi berkaitan dengan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, jenis program yang ditawarkan, besarnya iuran, cara membayar iuran, serta hak dan kewajiban setelah menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Metode

Metode sosialisasi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta kebiasaan masing-masing daerah, misalnya penyuluhan melalui media elektronik, media cetak, atau tatap muka dengan masyarakat/tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

BAB V PENGENDALIAN

Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja perlu dilakukan :

A. Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk mengendalikan arah kegiatan, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka pengelolaan kegiatan serta membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Pemerintah Provinsi (unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan).

B. Pelaporan

Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Provinsi.

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

D. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Berdasarkan kegiatan evaluasi ini akan diketahui keberhasilan, hambatan dan kendala di lapangan yang nantinya dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan perumusan program pada tahun berikutnya.

BAB VI P E N U T U P

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada dasarnya merupakan salah satu instrumen perlindungan dalam hal jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas mengingat bahwa tenaga kerja di luar hubungan kerja mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, efektivitas suatu rencana dan suatu program perlu didukung oleh *hardware*, *software* dan *brainware* yang handal. Pedoman ini dimaksudkan sebagai salah satu *software* dalam melaksanakan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN I
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

TABEL UMP, DASAR UPAH DAN IURAN

UPAH	Dasar Upah	Besaran Iuran					Jumlah	
		JKK	JK	JPK (Lajang)	JPK (Keluarga)	JHT	Lajang	Keluarga
		1%	0,30%	3%	6%	2%		
340.000 – 499.000	420.000	4.200	1.300	12.600	25.200	8.400	26.500	39.100
500.000 – 699.000	600.000	6.000	1.800	18.000	36.000	12.000	37.800	55.800
700.000 – 899.000	800.000	8.000	2.400	24.000	48.000	16.000	50.400	74.400
900.000 – 1.199.000	1.050.000	10.500	3.200	30.000	60.000	21.000	64.700	94.700
1.200.000 – 1.499.000	1.350.000	13.500	4.100	30.000	60.000	27.000	74.600	104.600
1.500.000 – 1.899.000	1.700.000	17.000	5.100	30.000	60.000	34.000	86.100	116.100
1.900.000 – 2.499.000	2.200.000	22.000	6.600	30.000	60.000	44.000	102.600	132.600
2.500.000 – 3.999.000	3.250.000	32.500	9.800	30.000	60.000	65.000	137.300	167.300
4.000.000 – 4.999.000	4.500.000	45.000	13.500	30.000	60.000	90.000	178.500	208.500
5.000.000 – 5.999.000	5.500.000	55.000	16.500	30.000	60.000	110.000	211.500	241.500
6.000.000 – 6.999.000	6.500.000	65.000	19.500	30.000	60.000	130.000	244.500	274.500
7.000.000 – 7.999.000	7.500.000	75.000	22.500	30.000	60.000	150.000	277.500	307.500
8.000.000 – 8.999.000	8.500.000	85.000	25.500	30.000	60.000	170.000	310.500	340.500
9.000.000 – 9.999.000	9.500.000	95.000	28.500	30.000	60.000	190.000	343.500	373.500
10.000.000 – 11.999.000	11.000.000	110.000	33.000	30.000	60.000	220.000	393.000	423.000
12.000.000 – 13.999.000	13.000.000	130.000	39.000	30.000	60.000	260.000	459.000	489.000
14.000.000 – 15.999.000	15.000.000	150.000	45.000	30.000	60.000	300.000	525.000	555.000
16.000.000 – 17.999.000	17.000.000	170.000	51.000	30.000	60.000	340.000	591.000	621.000
18.000.000 – 19.999.000	19.000.000	190.000	57.000	30.000	60.000	380.000	657.000	687.000
20.000.000 – 21.999.000	21.000.000	210.000	63.000	30.000	60.000	420.000	723.000	753.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

TABEL MANFAAT

UPAH	Dasar Upah	JKK			JK		
		Meninggal (Santunan Sekaligus)	Uang Kubur	Berkala (2th)	Meninggal	Uang Kubur	Berkala (2th)
340.000 – 499.000	420.000	17.640.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
500.000 – 699.000	600.000	25.200.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
700.000 – 899.000	800.000	33.600.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
900.000 – 1.199.000	1.050.000	44.100.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.200.000 – 1.499.000	1.350.000	56.700.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.500.000 – 1.899.000	1.700.000	71.400.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
1.900.000 – 2.499.000	2.200.000	92.400.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
2.500.000 – 3.999.000	3.250.000	136.500.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
4.000.000 – 4.999.000	4.500.000	189.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
5.000.000 – 5.999.000	5.500.000	231.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
6.000.000 – 6.999.000	6.500.000	273.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
7.000.000 – 7.999.000	7.500.000	315.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
8.000.000 – 8.999.000	8.500.000	357.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
9.000.000 – 9.999.000	9.500.000	399.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
10.000.000 – 11.999.000	11.000.000	462.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
12.000.000 – 13.999.000	13.000.000	546.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
14.000.000 – 15.999.000	15.000.000	630.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
16.000.000 – 17.999.000	17.000.000	714.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
18.000.000 – 19.999.000	19.000.000	798.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000
20.000.000 – 21.999.000	21.000.000	882.000.000	1.500.000	4.800.000	6.000.000	1.500.000	4.800.000

Keterangan :

Jaminan Kecelakaan Kerja lainnya seperti : Biaya Pengangkutan, Santunan STMB, Santunan Cacat, Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Biaya Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO